

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan pungutan liar (pungli), sering terjadi di berbagai tempat layanan publik, termasuk pasar tradisional seperti Pasar Manis Ciamis. Pungli merupakan perbuatan sebagai sesuatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia. Dalam dunia hukum (pidana) belum terdengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli (Arliman S, 2020a). Maka dari itu, pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk illegal dan digolongkan sebagai korupsi kolusi dan nepotisme, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia (Arliman S, 2020a). Pungli ini marak terjadi pada pelayanan-pelayanan publik yang sering kali mengganggu kenyamanan dan bahkan merugikan masyarakat. Pungli sudah menjadi realitas sosial yang pada akhirnya menjadi masalah sosial dikalangan masyarakat, sehingga dapat mengganggu kenyamanan pelayanan publik. Pasar merupakan salah satu pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari baik itu sebagai konsumen maupun pedagang.

Pasar termasuk dalam kategori pelayanan publik, karena menyediakan fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti jual beli barang kebutuhan pokok. Terutama jika dikelola oleh pemerintah daerah atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum. Dalam konteks administrasi pemerintahan, pasar tradisional

atau modern yang dikelola oleh pemerintah masuk dalam kategori pelayanan publik di sektor ekonomi, karena berfungsi sebagai tempat interaksi antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik mencakup segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun administrasi. Pasar yang dikelola oleh pemerintah, seperti pasar tradisional yang dibangun oleh pemerintah daerah, merupakan bagian dari pelayanan publik karena menyediakan akses terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Pungutan liar (pungli) di pasar yang dikelola pemerintah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik. Pungli ini sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tarif retribusi yang tidak sesuai ketentuan, pungutan tambahan tanpa dasar hukum, atau permintaan uang dari oknum petugas kepada pedagang untuk mendapatkan perlindungan. Pungli di pasar bukan hanya masalah ekonomi saja, tetapi juga masalah integritas dalam pelayanan publik, jika dibiarkan, praktik ini akan terus merugikan pedagang dan menghambat fungsi pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat.

Pemberantasan pungli harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan prevektif. Hasil survei beberapa masyarakat terhadap pelayanan publik di beberapa instansi pemerintahan yang bertugas melayani langsung kepada masyarakat menemukan bahwa praktik pungli masih tumbuh subur di berbagai instansi. Sering muncul masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, yang mencerminkan ketidakpuasan

terhadap pelayanan publik, antaranya pelayanan yang berbelit-belit, sikap dan Tindakan aparat, pelayanan yang suka meminta imbalan, kurang ramah, lambat dalam fasilitas layanan (Arliman S, 2020b).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar Bupati Ciamis di pasal 1 ayat 34 menjelaskan tentang pemberdayaan adalah segala upaya pemerintahan daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern. Sedangkan di Bab VIII Tentang Pembinaan dan Pengawasan pasal 74 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan pengelolaan pasar, Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi (a) pengembangan sistem, (b) sumber daya manusia, (c) dan jaringan kerja. Yang dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan, supervise, konsultasi, serta melakukan pendidikan, pelatihan, pemagangan, serta perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan perizinan pasar. Ketentuan mengenai pembinaan diatur lebih lanjut oleh bupati.

Atas banyaknya pungli, Presiden mengeluarkan peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (perpres 87 tahun 2016). Frase menimbang Perpres 87 tahun 2016 menjelaskan bahwa: (a) bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas,

terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera; (b) bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar; dan (c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli) bertujuan untuk memberantas praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat secara efektif dan efisien, dengan membentuk tim yang terdiri dari berbagai elemen berwenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Satuan tugas ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan operasi pemberantasan, termasuk operasi tangkap tangan, serta melakukan pengawasan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pungutan liar di sektor pelayanan publik.

Penyelenggaraan Pasar diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan kemakmuran masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perluasan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah kabupaten Ciamis. Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pasar, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pasar di Kabupaten Ciamis. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini materinya berkaitan dengan Ketentuan Umum, Pengelompokan Pasar, Penataan Pasar, Pemanfaatan Pasar, Pasar Desa, Kemitraan Usaha Perizinan, Pembinaan

dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Permasalahan pungutan liar di lingkungan pasar manis Ciamis menjadi isu kompleks, meski demikian upaya pemberantasan pungli masih belum maksimal, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi dan budaya pungli yang sudah mengakar di masyarakat. Telah dibuktikan dengan adanya perbedaan antara Peraturan Daerah dengan fakta yang terjadi Pasar Ciamis menyatakan bahwa, dalam perda jumlah tarif retribusi yang harus dibayarkan untuk semua aspek keuangan, termasuk uang untuk keamanan, kebersihan, operasional, dan pungutan parkir, telah dikelola sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Meskipun telah adanya ketentuan resmi melalui perda tentang tarif retribusi kios, los, dan pelantaran, kenyataannya dilapangan ditemukan berbagai pungutan tambahan seperti pungutan parkir illegal tanpa karcis resmi yang tidak memiliki dasar hukum, untuk biaya kebersihan, oprasional, keamanan, hingga abodemen dan pungutan khusus hari jumat. (Amirulloh, 2015).

Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2020 menyatakan struktur besaran tarif los (bangunan tetap di dalam lingkungan pasar), kios (bangunan kecil yang sederhana), dan pelataran (lahan terbuka di sekitar los atau kios) sebagai berikut, untuk kios pasar kelas I dengan kios yang tanahnya milik pemda luasnya kurang dari 13 m² (ukuran 1 m²) tarifnya 3.000/bulan, bangunan milik pribadi luasnya lebih dari 13 m² (ukuran 1 m²) tarifnya 2.400/bulan, kios yang tanah dan bangunanya milik pemda 1 m² untuk

tarif 15.000 /bulan. Pasar kelas II, kios yang tanahnya milik pemda luasnya kurang dari 13 m^2 (ukuran 1 m^2) tarifnya 2.850/bulan, bangunanya milik pribadi luasnya lebih dari 13 m^2 (ukuran 1 m^2) tarifnya 2.100/bulan, kios yang tanah dan bangunannya milik pemda 1 m^2 untuk tarif 12.000/bulan. Untuk los pasar kelas I, yang tanahnya milik pemda luasnya kurang dari 7 m^2 tarif 1.500/hari, bangunanya milik pribadi dengan luas lebih dari 7 m^2 tarif 1.000/hari. Los pasar kelas II, yang tanahnya milik pemda luasnya kurang dari 7 m^2 tarif 3.500/hari, bangunannya milik pemda luasnya lebih dari 7 m^2 tarif 2.500/hari. Pelataran dengan tarif 1.000/hari.

Berdasarkan pra penelitian di pasar Ciamis, adanya komunitas pedagang atau Himpunan Pedagang Pasar Ciamis (HPPC) berperan dalam pengelolaan tersebut, sehingga mereka merasa bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Di Pasar manis Ciamis, tarif retribusi yang ditetapkan untuk mendukung pengelolaan pasar terdiri dari beberapa komponen. Pertama, biaya kebersihan dikenakan sebesar Rp. 1.000 per hari, diikuti dengan biaya operasional sebesar Rp. 1.000 per hari dan keamanan juga sebesar Rp. 1000 per hari. Dengan demikian total retribusi yang harus dibayar oleh setiap pedagang perjongko adalah Rp. 3000 per hari. Selain itu, terdapat abodemen bulanan yang dikenakan sebesar Rp. 21.000. pada hari Jumat, ada biaya tambahan sebesar Rp. 2000 untuk setiap blok pasar. Tarif-tarif ini dirancang untuk memastikan bahwa pasar tetap bersih, aman, dan berfungsi dengan baik. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dari retribusi digunakan secara efektif untuk meningkatkan fasilitas pasar, seperti kebersihan, dan keamanan,

serta untuk mendukung kegiatan operasional pasar. Pemerintah juga berperan dalam memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pedagang mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan pasar, sehingga tercipta lingkungan yang nyaman bagi pengunjung. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara pedagang dan pihak terkait untuk mendengar aspirasi dan keluhan mereka, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih responsive terhadap kebutuhan pasar. Dengan demikian, peran pemerintah tidak hanya sebatas pengaturan dan pengawasan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan pasar yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan parkir di Pasar Manis Ciamis menjadi salah satu aspek krusial yang mencerminkan komitmen pemerintah sebagai mitra strategis, termasuk melalui skema parkir berlangganan (yang berlaku di tepi jalan umum) adalah Rp 40.000 untuk mobil penumpang/barang < 3.500 Kg dan Rp 60.000 untuk bus/truk > 3.500 Kg, tarif parkir berlangganan pertahun sepeda motor Rp 20.000 per tahun yang bertujuan lebih hemat daripada parkir harian dan berlaku di area yang dikelola Dishub Ciamis dirancang untuk memberikan kepastian biaya bagi pedagang dan pengunjung tetap berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2020 mengatur penerapan sistem parkir berlangganan sebagai upaya meningkatkan ketertiban, kepastian tarif, serta mencegah terjadinya pungutan parkir ilegal.

Pungutan liar (pungli) didefinisikan sebagai tindakan meminta uang atau barang secara tidak sah oleh oknum petugas atau pejabat kepada individu, pedagang, atau perusahaan tanpa dasar hukum atau peraturan yang berlaku,

sering disamakan dengan pemerasan atau korupsi. Praktik ini melibatkan penyalahgunaan wewenang untuk mempermudah urusan pribadi pelaku dan pembayar, dilakukan secara rahasia atau terbuka di tingkat lapangan. Identifikasi pungli dilakukan melalui pungutan parkir liar tanpa karcis oleh oknum juru parkir, pungutan tambahan mingguan/bulanan kepada pedagang di luar retribusi kios/los/kebersihan, serta pemungutan untuk "keamanan" atau "operasional" yang melebihi ketentuan Perda seperti Nomor 5 Tahun 2020 di Kabupaten Ciamis. Pungli merugikan pedagang dengan menambah beban biaya ilegal, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menghambat PAD pasar. Pemerintah Kabupaten Ciamis merespons melalui pengawasan rutin oleh DKUKMP, UPTD Pasar, Dishub, dan Satpol PP, serta sosialisasi Perda retribusi untuk membedakan pungutan sah dari ilegal, meskipun masih terkendala minim laporan masyarakat.

Menurut Haidin Ali Hamzah L, (2024) "Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia", pungutan liar dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang membutuhkan kebijakan pemerintah yang jelas. Hal ini ditunjukkan oleh Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Haidin Ali Hamzah Litaloly1, 2024).

Pemungutan liar (pungli) atau praktik illegal merupakan permasalahan yang sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor pasar itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi masalah ini melalui penerapan kebijakan, pengawasan yang

ketat, serta pemberdayaan masyarakat untuk melaporkan praktik-praktik pemungutan liar (pungli). Adapun penjelasan lebih lanjut yang menyebabkan masih beredarnya praktik pemungutan liar (pungli) karena tidak efektifnya lembaga pengaduan yang bertugas untuk menampung dan menindak aduan dari masyarakat.

Selain itu, praktik ini juga sulit untuk diberantas karena adanya budaya yang telah mengakar pada sebagian masyarakat karena terdapat *mindset* bahwa suatu urusan yang dimiliki dapat berlangsung dengan lancar, maka pemberian uang dari pelayanan publik sebagai pelicin adalah hal yang biasa dilakukan. Adapun beberapa faktor yang kemudian menyebabkan pelaksanaan pelayanan publik melakukan tindakan pemungutan liar (pungli) diantaranya, disebabkan karena ketidak jelasan prosedur layanan, adanya penyalahgunaan dalam hal wewenang, keterbatasan mengenai informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh para pengguna layanan, kurangnya dalam hal integritas pelaksanaan pelayanan, kurangnya dalam hal pengawasan dari atasan serta berbagai pengawas internal, dan terdapatnya kebiasaan dari pelaksana dari pengguna layanan. Berbicara mengenai pemungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik, idealnya juga dapat di cegah dengan melakukan pengawasan maksimal serta pemenuhan setiap standar layanan. Namun ada banyak hal yang menjadikan hal ini sulit dilakukan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan masyarakat memaklumi pungli, kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pemungutan liar (pungli) adalah maladministrasi, adanya budaya masyarakat yang lebih mudah memaafkan

serta mengikhlaskan yang cukup besar, tidak adanya keberanian diri masyarakat dalam melaporkan perbuatan pemungutan liar (pungli), dan masih terdapat masyarakat yang membutuhkan pungutan liar (pungli) dalam artian cukup dengan membayar pemungutan liar (pungli), masyarakat ini akan dapat kemudahan dalam layanan.

Melihat kecenderungan masyarakat yang memaklumi pemungutan liar (pungli) tersebut, menjadikan pemberantasan pungli tidak efektif disatu sisi pemerintah dengan instrumen Satgas Saber Pungli giat sekali melakukan upaya-upaya pemberantasan pemungutan liar (pungli) disisi lain justru masyarakat sendirilah yang menjadi penyebab mengakarnya perilaku pemungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik (Salipu, 2023).

Alasan penelitian ini juga didorong oleh temuan Haidin Ali Hamzah (2024) mengenai pemberantasan pungutan liar (pungli) sebagai bentuk kebijakan kriminal di Indonesia. Pemungutan liar (pungli) atau praktik ilegal ini merupakan permasalahan yang sangat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor pasar itu sendiri. Penjelasan lebih lanjut mengenai masih beredarnya praktik pemungutan liar (pungli) disebabkan oleh tidak efektifnya lembaga pengaduan yang bertugas menampung dan menindak aduan dari masyarakat. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan pelayanan publik melakukan tindakan pemungutan liar (pungli) di antaranya ketidakjelasan prosedur layanan, adanya penyalahgunaan wewenang, serta keterbatasan informasi layanan yang diberikan kepada masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan budaya masyarakat yang cenderung

memaklumi pungli, kurangnya integritas petugas, serta minimnya pengawasan internal. Hal ini memperkuat urgensi penelitian untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam menangani pungli, khususnya di Pasar Manis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tahapan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menangani praktik pungutan liar parkir di Pasar Manis?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam upaya memberantas praktik pungutan liar parkir di Pasar Manis Ciamis?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tahap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menangani praktik pungutan liar parkir di pasar manis Ciamis.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam upaya pemberantas praktik pemungutan liar parkir di pasar manis Ciamis.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti, dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan akademis, dan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi suatu karya ilmiah lainnya.

Manfaat praktis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dan dapat menjadi pedoman, referensi bagi pemerintahan dalam membuat peraturan atau regulasi kebijakan.